

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR PK 1/BPSDMP-2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.2/BPSDMP 2018
TENTANG PEDOMAN PENGASUHAN TARUNA PADA LEMBAGA DIKLAT
TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengadopsi perkembangan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar dan guna terciptanya keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan alat telekomunikasi bagi Taruna pada Lembaga Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.2/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.2/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.2/BPSDMP-2018 TENTANG PEDOMAN PENGASUHAN TARUNA PADA LEMBAGA DIKLAT TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.2/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan angka 5A dan angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan di bidang transportasi yang selanjutnya disebut Diklat Transportasi adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi serta pranata teknik informasi.
3. Pendidik adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pengasuh, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4. Pengasuh adalah tenaga profesional yang tugasnya melakukan pengasuhan Taruna yang merupakan jabatan fungsional sebagai pengasuh.

5. Taruna adalah peserta pada Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- 5A. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
6. Apel adalah kegiatan mengumpulkan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di suatu tempat dengan cara tertentu untuk memperoleh pengarahan atau keperluan lainnya.
7. Disiplin adalah suatu sikap dan perilaku patuh terhadap waktu, tata tertib, dan peraturan yang berlaku.
8. Kondite adalah nilai yang mencerminkan tingkat kepribadian atau disiplin Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangal Sumber Daya Manusia perhubungan.
9. *Soft Skill Competency* adalah keterampilan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri (*intrapersonal skills*) dan dalam berhubungan dengan orang lain (*interpersonal skills*).
10. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengasuhan Taruna di Lembaga Diklat Transportasi.
11. Angka Kesalahan adalah angka tertentu berupa skor yang dikenakan kepada Taruna dan dicatat dalam buku saku Taruna sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka:

- a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP 2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini; dan
 - b. ketentuan penggunaan laptop dan *handphone* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP 2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Lampiran Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Bab X Peraturan Asrama dan Pemberian Izin, 10.1.6 Kepemilikan Uang dan Barang, 2. Barang diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Barang
 - a. Barang perlengkapan/peralatan dinas yang dipertanggungjawabkan kepada Taruna digunakan dan dirawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilarang meminjamkannya atau membawanya keluar asrama tanpa seizin Pengasuh/Pejabat dari Lembaga Diklat;

- b. Taruna dapat membawa dan menggunakan alat telekomunikasi, radio kecil, MP3 dan jam tangan milik pribadi yang tidak berasal dari Lembaga Diklat.
- c. Alat telekomunikasi yang dapat dibawa dan digunakan antara lain:
 - 1) komputer jinjing;
 - 2) komputer genggam;
 - 3) telepon seluler dan gawai;
 - 4) alat lainnya yang terhubung dengan komputer jinjing, komputer genggam dan gawai;
 - 5) alat yang dapat menghubungkan perangkat di atas dengan internet.
- d. Taruna yang diperbolehkan menggunakan alat telekomunikasi adalah Taruna semester II sampai dengan Taruna semester VIII.
- e. Alat telekomunikasi dapat digunakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) mendaftarkan jenis, merek dan tipe alat telekomunikasi kepada Pengasuh;
 - 2) mendaftarkan nomor telepon seluler atau gawai kepada Pengasuh;
 - 3) mendaftarkan akun media sosial yang dikelola kepada Pengasuh; dan
 - 4) pengasuh mengeluarkan surat izin membawa dan menggunakan alat telekomunikasi yang telah didaftarkan oleh Taruna.
- f. Ketentuan penggunaan alat telekomunikasi oleh Taruna sebagai berikut:
 - 1) digunakan pada jam yang telah ditentukan dan hanya untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan;
 - 2) digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kampus, kegiatan praktik di luar kampus, kegiatan pelatihan dan pengasuhan serta pada waktu/hari pesiar/libur;

- 3) dilarang digunakan pada kegiatan pengasuhan berupa apel/upacara, olahraga, pelatihan baris berbaris, makan di ruang makan dan ekstrakurikuler;
 - 4) setelah jam istirahat malam, dapat diberikan waktu tambahan dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 5) disimpan pada loker/tempat penyimpanan sesuai dengan waktu yang diatur dan menjadi tanggung jawab pemilik.
- g. Ketentuan penggunaan alat telekomunikasi dan pengelolaan media sosial oleh Taruna pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kampus, kegiatan praktik di luar kampus, dan kegiatan pengasuhan diatur lebih lanjut oleh pimpinan Lembaga Diklat Transportasi;
- h. Pelanggaran dan penyalahgunaan penggunaan alat telekomunikasi berupa komputer jinjing, komputer genggam, telepon seluler dan gawai, yang dapat dikenakan sanksi dan hukuman disiplin antara lain:
- 1) menggunakan alat telekomunikasi tidak sesuai dengan waktu dan tujuan penggunaan yang telah ditetapkan;
 - 2) membawa dan memiliki alat telekomunikasi dan nomor kartu tanpa mendaftarkan pada pengasuh;
 - 3) menggunakan alat telekomunikasi dalam barisan, perpindahan tempat sambil berjalan, rumah ibadah, ruang makan, apel/upacara;
 - 4) memiliki dan mengelola akun media sosial yang berdampak negatif terhadap wibawa almamater;

- 5) membuat, menyimpan, dan menyebarkan konten pornografi, *bullying*, berita palsu (*hoax*), radikalisme, dan ujaran kebencian; dan
 - 6) menginstal aplikasi pada alat telekomunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan berbasis internet (*cybercrime*).
- i. Pada kondisi tertentu Taruna boleh menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Karakter.
4. Lampiran Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Bab XI Penghargaan, Pelanggaran, Sanksi, Kondite, Pemberhentian, dan Dewan Kehormatan Taruna. 11.1.2. Angka Penghargaan dan 11.4. Sanksi Pelanggaran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. 1. Bidang Akademik:

Tabel 11.1 Angka Penghargaan Bidang Akademik

No.	Prestasi	Skor
1.	Peringkat kelas nomor 1 s/d 5	25
2.	Peringkat kelas nomor 6 s/d 10	15
3.	Mengikuti seminar/pelatihan	10
4.	Mengikuti kegiatan akademik yang mewakili sekolah	15
5.	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Kabupaten	40
6.	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Propinsi	60
7.	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Nasional	80
8.	Mengadakan penelitian dalam bidang IPTEK	20
9.	Tercatat dan terbukti membuat dan mempublikasikan konten positif terkait institusi	15

No.	Prestasi	Skor
10.	Tercatat dan terbukti mengikuti seminar/pelatihan online yang berkaitan dengan pengembangan diri sebagai taruna dibuktikan dengan e-sertifikat	15
11.	Tercatat dan terbukti menciptakan inovasi terkait aplikasi di bidang transportasi	40
12.	Terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran penggunaan alat telekomunikasi dalam kurun waktu setiap 1 (satu) semester	20

b. 11.4.1. Sanksi Pelanggaran Ringan

Angka kesalahan untuk pelanggaran ringan adalah sebagai berikut:

Tabel 11.6 Pelanggaran Ringan

No.	Jenis pelanggaran ringan	Skor
1.	Kamar tidur, ruang belajar, kamar mandi dan koridor asrama tidak atau kotor	5
2.	Tata letak perlengkapan tidak sesuai ketentuan peraturan urusan dinas dalam	5
3.	Menjemur pakaian di tempat yang tidak pada tempatnya	5
4.	Membawa tamu ke dalam kamar/asrama tanpa ijin	5
5.	Mencoret atau menempel gambar di kamar tidur/tempat belajar	5
6.	Membuat keributan di dalam asrama	5
7.	Membawa peralatan olahraga di dalam kamar/lingkungan asrama	5
8.	Membuang sampah sembarangan	5
9.	Membuang kotoran/sampah di lingkungan kampus	5
10.	Tidak berada di dalam asrama pada waktu istirahat malam	5
11.	Berada di asrama pada jam-jam pelajaran	5
12.	Memakai pakaian dalam atau tidak semestinya di lorong asrama	5
13.	Meninggalkan lemari dalam keadaan tidak terkunci	5
14.	Membawa uang ke asrama yang berlebihan	5
15.	Terlambat membayar uang pendidikan	5

No.	Jenis pelanggaran ringan	Skor
16.	Mengambil uang di bank atau ATM di luar jam yang telah ditentukan	5
17.	Terlambat membayar uang asrama	5
18.	Tidak mematikan keran air, lampu, dan peralatan listrik lainnya yang merupakan tanggung jawabnya	5
19.	Mengubah instalasi/jaringan listrik atau air tanpa ijin dari pengasuh/petugas	5
20.	Membawa atau menyimpan makanan ke dalam kamar	5
21.	Memakai pakaian di dalam asrama selain peraturan yang telah ditetapkan	5
22.	Membawa/menggunakan/menyimpan peralatan memasak di dalam asrama	5
23.	Membawa binatang di lingkungan asrama	5
24.	Terlambat mengikuti kegiatan pendidikan	5
25.	Membawa, menyimpan, bendera/panji-panji tidak pada tempat semestinya	5
26.	Membawa, menyimpan kendaraan pribadi di lingkungan kampus	5
27.	Menyewa/meminjam sepeda motor dan menggunakannya tidak sesuai peraturan	5
28.	Tidak mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di luar kampus	5
29.	Mengendarai kendaraan milik dosen/pegawai/instruktur/pengasuh pada hari kuliah	5
30.	Memelihara kumis, jenggot, jambang, kuku dan rambut melebihi ketentuan	5
31.	Menggunakan atribut tidak sesuai pada peraturan yang berlaku	5
32.	Memakai perhiasan atau asesoris (cincin, kalung, gelang, anting)	5
33.	Memakai behel tanpa surat keterangan dokter klinik di kampus	5
34.	Berpacaran yang melanggar norma-norma dan kaidah sosial	5
35.	Memperlakukan tamu dengan tidak hormat	5
36.	Menerima tamu di luar waktu yang telah ditentukan	5
37.	Membunyikan alat-alat musik pada tempat dan waktu yang dapat mengganggu ketenangan orang lain	5
38.	Lalai membuat laporan setelah tugas selesai	5

No.	Jenis pelanggaran ringan	Skor
39.	Lalai mengembalikan buku-buku atau alat-alat pada tempat semula	5
40.	Lalai menjalankan tugas-tugas yang bersifat non akademik/ekstrakurikuler	5
41.	Duduk di tempat yang tidak semestinya	5
42.	Meninggalkan kelas tanpa ijin dosen/instruktur/pengasuh	5
43.	Membuat keributan di dalam kelas	5
44.	Membuang sampah di ruang kelas	5
45.	Membuat laporan palsu mengenai jumlah anggota kelasnya	5
46.	Meninggalkan kelas tidak teratur atau ribut	5
47.	Membuat keributan di kelas pada waktu dosen/instruktur belum datang/tidak ada di kelas	5
48.	Bercanda/bersenda gurau pada waktu dosen/instruktur memberikan perkuliahan	5
49.	Meninggalkan kelas dengan keadaan tidak rapi dan kotor	5
50.	Terlambat masuk kelas	5
51.	Meninggalkan wajib belajar malam tanpa ijin pengasuh	5
52.	Meninggalkan kuliah tanpa ijin dosen/instruktur	5
53.	Tidak menyiapkan sarana pembelajaran saat dosen/instruktur akan mengajar	5
54.	Tidur di kelas	5
55.	Tidur di asrama pada waktu kegiatan akademik dan non akademik berlangsung tanpa ijin	5
56.	Tidur pada tempat yang tidak pantas/semestinya	5
57.	Tidur di luar waktu yang telah ditentukan	5
58.	Mencorat coret meja, kursi, dinding di lembaga diklat transportasi	5
59.	Terlambat mengembalikan buku dan peralatan milik lembaga diklat transportasi	5
60.	Tidak melakukan tugas jaga sesuai dengan tugas jadwal yang telah ditetapkan	5
61.	Terlambat melaksanakan/mengikuti tugas jaga	5

No.	Jenis pelanggaran ringan	Skor
62.	Meninggalkan tugas jaga sebelum tugas jaga selesai	5
63.	Mengganti jaga tanpa sepengetahuan perwira jaga (PAGA)	5
64.	Mengabaikan pengisian buku jurnal jaga	5
65.	Tidak memakai baju jaga dan atribut sesuai dengan peraturan	5
66.	Tidur pada saat jaga	5
67.	Tidak menjaga kebersihan pos jaga	5
68.	Terlambat/mendahului kegiatan makan di ruang makan	5
69.	Membuang makanan	5
70.	Membawa makanan keluar/ke dalam ruang makan tanpa ijin	5
71.	Makan, minum sambil berjalan	5
72.	Membuat kegaduhan/keributan di ruang makan	5
73.	Menukar/mengambil makan Taruna lain tanpa kesepakatan	5
74.	Makan/minum di tempat yang tidak semestinya	5
75.	Tidak mengikuti makan di ruang makan sesuai jadwal/waktu yang telah ditentukan	5
76.	Mengambil makanan di ruang makanan diluar jam yang telah ditentukan	5
77.	Berada di kantin pada jam kuliah	5
78.	Membuat kegaduhan di kantin	5
79.	Tidak tertib dalam melaksanakan pergerakan/bersikap dalam lingkungan sekolah	5
80.	Keluar/meninggalkan dari barisan tanpa ijin	5
81.	Meninggalkan apel tanpa ijin	5
82.	Meninggalkan apel sebelum apel berakhir	5
83.	Terlambat apel/upacara tanpa alasan yang jelas	5
84.	Tidak mengikuti apel dengan sungguh-sungguh	5
85.	Membuat kegaduhan pada waktu apel/inspeksi	5
86.	Tidak tertib dalam mengikuti pelatihan baris berbaris (PBB)	5

No.	Jenis pelanggaran ringan	Skor
87.	Berbaris tidak rapi pada saat apel	5
88.	Tidak melakukan penghormatan saat kenaikan dan penurunan bendera merah putih	5
89.	Membuat laporan palsu mengenai jumlah anggota kamarnya pada saat apel malam	5
90.	Membubarkan diri dari barisan secara tidak tertib	5
91.	Mengabaikan perintah/instruksi dari instruktur pengawas atau pembina	5
92.	Terlambat mengikuti olahraga	5
93.	Tidak menggunakan pakaian olahraga sebagaimana mestinya	5
94.	Tidak mematuhi instruksi pelatih/instruktur selama mengikuti kegiatan olahraga	5
95.	Tidak mengikuti olahraga pada jam kegiatan olahraga tanpa alasan yang jelas	5
96.	Olahraga di dalam kamar tidur	5
97.	Memakai/menyimpan alat-alat olahraga bukan pada tempatnya	5
98.	Mengabaikan keselamatan saat melakukan olahraga	5
99.	Tidak memakai perlengkapan atribut yang telah ditentukan	5
100.	Pesiar tanpa ijin/tidak melapor diri saat keluar dan kembali pesiar	5
101.	Menuliskan keterangan palsu di buku pesiar	5
102.	Tidak mencatat nama pada buku pesiar	5
103.	Pesiar memakai pakaian bebas	5
104.	Melakukan kegiatan ketarunaan di luar kampus tanpa ijin	5
105.	Menggunakan alat/perlengkapan inventaris sekolah tanpa ijin	5
106.	Tidak mendaftarkan alat telekomunikasi dan nomor kartu yang dibawa dan digunakan pada pengasuh	5
107.	Menggunakan alat telekomunikasi dalam barisan, perpindahan tempat sambil berjalan, rumah ibadah, ruang makan, apel/upacara	5
108.	Memiliki dan mengelola akun media sosial yang berdampak negatif terhadap wibawa almamater	5

No.	Jenis pelanggaran ringan	Skor
109.	Mengubah arah /menutupi kamera CCTV asrama	5
110.	Membawa inventaris dapur / ruang makan ke asrama	5
111.	Menyalahgunakan pemakaian tenaga listrik tanpa ijin	5
112.	Penggunaan laptop tidak sebagaimana semestinya	5
113.	Membawa dan menggunakan televisi, <i>sound system (Hi-Fi)</i> , speaker aktif, play station atau perangkat elektronik yang menggunakan daya listrik asrama tanpa ijin	5
114.	Memindahkan inventaris kamar tidak sesuai dengan ketentuan	5
115.	Menelepon diwaktu kuliah/jam pelajaran	5
116.	Menggunakan telepon umum terlalu lama	5
117.	Menggunakan laptop/komputer di luar jam yang telah ditentukan	5
118.	Membunyikan alat atau benda atau fasilitas lainnya yang dapat menimbulkan suara yang dapat mengganggu hak privasi Taruna lain	5
119.	Menyalahgunakan dispensasi/surat keterangan dokter	5
120.	Memakai pakaian dinas tidak sesuai dengan peraturan	5
121.	Memakai pakaian idak sesuai dengan waktu dan situasi	5
122.	Menempatkan pakaian dinas tidak pada tempatnya	5
123.	Tidak memakai pakaian dinas harian (PDH) lengkap pada saat mengikuti aktifitas sehari-hari	5
124.	Tidak memakai pakaian dinas pesiar (PDP) lengkap pada saat pesiar	5
125.	Tidak memakai pakaian dinas lapangan (PDL) lengkap saat dinas jaga	5
126.	Tidak memakai pakaian dinas upacara I (PDU I) lengkap saat ada acara/upacara kebesaran	5
127.	Tidak memakai pakaian dinas upacara II (PDU II) lengkap saat ada acara/upacara kebesaran	5
128.	Tidak memakai pakaian dinas upacara III (PDU III) lengkap saat ada acara/upacara kebesaran	5

No.	Jenis pelanggaran ringan	Skor
129.	Memakai pakaian yang tidak sopan di lingkungan kampus	5
130.	Tidak memakai pakaian dinas olahraga (PDO) pada waktu olahraga	5
131.	Tidak memakai pakaian dinas kerja (PDK) waktu praktik belajar, kerja bakti, dan tugas-tugas rutin	5
132.	Tidak memakai pakaian dinas <i>drum band</i> (PDD) pada waktu latihan drum band	5
133.	Menggantung tas di bahu pada saat berpakaian dinas	5
134.	Berpakaian dinas tidak lengkap	5
135.	Menjual pakaian/perlengkapan dinas	5
136.	Menggantung pakaian tidak pada tempatnya	5
137.	Memakai sepatu tanpa disemir dan perlengkapan pakaian dinas yang tidak dibraso	5
138.	Memakai pakaian dinas dengan kancing terbuka	5
139.	Berpakaian tidak rapi	5
140.	Mengubah bentuk pakaian dinas	5
141.	Memakai pakaian dinas dalam keadaan kotor/tidak rapi	5
142.	Tidak memberikan hormat kepada pengasuh/yang lebih tinggi tingkatannya	5
143.	Tidak bersikap sopan atau tidak menghargai terhadap pengasuh/yang lebih tinggi tingkatannya	5
144.	Melakukan kegiatan di luar jadwal tanpa ijin	5
145.	Meninggalkan tempat pada waktu inspeksi belum selesai	5
146.	Bersikap tidak sopan dan melanggar peraturan	5
147.	Tidak bersikap sempurna pada waktu menghadap Taruna yang tingkatnya lebih tinggi, instruktur, pembina dan Taruna yang tingkatannya lebih tinggi saat berpapasan	5
148.	Bersikap tidak siap pada waktu inspeksi	5
149.	Menghina/meremehkan orang lain	5
150.	Bertindak tidak peduli dengan kehidupan sosial	5

No.	Jenis pelanggaran ringan	Skor
151.	Tidak memberi contoh/teladan yang baik	5
152.	Menggunakan nama korps secara salah atau untuk kepentingan pribadi	5
153.	Bersikap memihak kepada yang salah	5
154.	Pura-pura/mengaku sakit	5
155.	Tidak mematuhi aturan atau tata tertib yang berlaku di poliklinik	5
156.	Berobat atas nama orang lain	5
157.	Meninggalkan poliklinik dalam keadaan sakit tanpa seijin dokter jaga	5
158.	Keluar masuk poliklinik tanpa seijin petugas atau dokter jaga	5
159.	Memberikan identitas dan informasi palsu	
160.	Menyalahgunakan ijin kegiatan untuk kegiatan lain	5
161.	Melakukan kegiatan ekstrakurikuler di luar jadwal yang ditetapkan tanpa ijin	5
162.	Membuat dan menginformasikan berita atau percakapan yang membuat suasana tidak kondusif di media sosial	5
163.	Tidak memiliki buku saku dan pertibtar	5
164.	Tidak memiliki kartu identitas Taruna	5
165.	Memakai sarana dan prasarana diklat tanpa ijin	5
166.	Memerintah Taruna lain untuk mengisi buku pesiar	5
167.	Memaksakan kehendak kepada orang lain	5
168.	Memberikan perintah diluar wewenangnya	5
169.	Bersikap dan bertinfak sewenang-wenang terhadap orang lain	5
170.	Mengadakan rapat atau briefing tanpa seijin perwira yang bertugas	5
171.	Tidak melaksanakan atau meneruskan perintah sebagaimana mestinya	5

c. 11.4.3. Sanksi Pelanggaran Berat

Angka kesalahan untuk pelanggaran berat adalah sebagai berikut:

Tabel 11.8 Pelanggaran Berat

No.	Jenis pelanggaran berat	Skor
1.	Tidak menghormati agama lain (mencemooh atau menghina agama orang lain)	50
2.	Melakukan penghinaan yang menjurus SARA	50
3.	Menyebarkan dan ikut terlibat dalam penyebaran paham Radikalisme	50
4.	Memaksakan suatu agama kepada orang lain yang telah memeluk agama lain	50
5.	Mengganggu pelaksanaan ibadah, baik agama sendiri maupun agama orang lain	50
6.	Membuat keributan/tidak menjaga ketertiban di tempat-tempat ibadah	50
7.	Mencemarkan nama baik lembaga diklat transportasi di lingkungan BPSDMP	50
8.	Menjiplak tugas akhir/skripsi (plagiat)	50
9.	Terbukti merencanakan dan melakukan tindakan kejahatan (kriminal)	50
10.	Mengijinkan/membiarkan pelanggaran terjadi dibawah tanggung jawabnya	50
11.	Menghasut sehingga terjadi kekacauan/kerusuhan (provokasi)	50
12.	Melawan perintah yang bersifat pembentukan karakter	50
13.	Menghasut yang sifatnya bertentangan dengan fungsi pembentukan karakter	50
14.	Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana ibadah	50
15.	Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana diklat	50
16.	Membiarkan atau tidak melaporkan kerusuhan/kegaduhan	50
17.	Berlaku tidak jujur/curang dalam pembayaran	50
18.	Mengajukan protes tanpa mengindahkan kode etik dan tata cara yang benar	50
19.	Menyalahgunakan alat telekomunikasi antara lain dengan membuat, menyimpan, dan menyebarluaskan konten pornografi, <i>bullying</i> , berita palsu (<i>hoax</i>), radikalisme, dan ujaran kebencian	50

No.	Jenis pelanggaran berat	Skor
20.	Menginstal aplikasi pada alat telekomunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan berbasis internet (<i>cyber crime</i>)	50
21.	Melakukan perbuatan asusila	50
22.	Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain	50
23.	Melakukan perkelahian, pemukulan, dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya di dalam maupun di luar lembaga diklat transportasi	50
24.	Melakukan ancaman/intimidasi terhadap orang lain atau antar sesama Taruna	50
25.	Melakukan diskriminasi/ <i>bully</i> terhadap orang lain atau antar sesama Taruna	50
26.	Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan yang melanggar norma agama dan norma sosial	50
27.	Dengan sengaja merusak inventaris lembaga diklat transportasi	50
28.	Meninggalkan sekolah lebih dari tiga hari tanpa ijin dari pihak yang berwenang	50
29.	Membawa lawan jenis ke asrama	50
30.	Menjadi anggota organisasi terlarang	50
31.	Memalsukan tanda tangan pejabat struktural/fungsional yang berkaitan dengan pendidikan	50
32.	Memalsukan tanda tangan orang lain untuk kepentingan pribadi	50
33.	Memeras/melakukan segala bentuk pemerasan	50
34.	Menipu/melakukan segala jenis penipuan	50
35.	Mencuri/melakukan segala bentuk pencurian	50
36.	Melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain	50
37.	Membuat surat keterangan sakit (surat keterangan lain) palsu	50

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUGIHARDJO

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Bagus Liliek Hernawan	Kasubbag. Hukum dan Kerja Sama		
2.	Diperbaiki	Sindu Rahayu	Kepala Bagian Umum		
3.	Diperiksa	Suharto	Kapusbang. SDM Perhubungan Darat		
4.	Diperiksa	Sahattua P. Simatupang	Kapusbang.SDM Perhubungan Laut		
5.	Diperiksa	Heri Sudarmadji	Kapusbang. SDM Perhubungan Udara		
6.	Diperiksa	M. Popik Montanasyah	Sekretaris BPSDMP		